

Tanggungjawab Notaris Terhadap Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Utang Berdasarkan Keterangan Palsu

Linda Nugrahani, Albertus Sentot Sudarwanto & Mulyanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret

E-mail : lindanugrahani7@gmail.com; alsentotsudarwanto@yahoo.com;
mulyanto1103@staff.uns.ac.id

Abstrak

Masih banyak ditemukannya akta otetik yang dibuat oleh Notaris memuat keterangan palsu. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisa melalui pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan faktor - faktor yang melatarbelakangi pembuatan akta otetik yang memuat keterangan palsu adalah adanya kesengajaan dari para penghadap itu sendiri maupun dari kelalaian Notaris yang tidak memperhatikan prinsip kehati - hatian dalam pembuatan akta. Terkait keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap. Sedangkan Notaris yang mengetahui bahwa data atau keterangan yang disampaikan oleh penghadap adalah palsu sebagai dasar pembuatan akta, maka Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban, baik secara perdata, administrative, maupun pidana.

Kata Kunci : Tanggung Jawab; Notaris; Akta Otetik;

Abstract

There are still many authentic deeds made by Notaries containing false statements. This often causes problems and losses for one of the parties to the deed. This research is doctrinal legal research using primary and secondary legal materials hereinafter through statute and conceptual approach. The result shows that the factors behind the making of an authentic deed that containing false statements are the intentions of the appearers themselves or the Notary's negligence towards the precautionary principle in making the deed. Regarding the false statements submitted by the appearers, the Notary cannot be held responsible for the losses incurred. It is entirely the responsibility of the appearer. Meanwhile, a Notary who knows informations that submitted by the appearer is fake for making the deed, then the Notary can be responsible both civilly, administratively, and criminally.

Keywords : responsibility; Notary; authentic deed.

A. Pendahuluan

Notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati posisi sebagai pejabat - pejabat umum. Pejabat umum merupakan seseorang yang mengemban suatu jabatan yang kemudian diangkat serta diberhentikan oleh Negara, yang diberikan wewenang dan kewajiban agar dapat memenuhi kepentingan anggota masyarakat di bidang keperdataan.¹ Sehingga notaris memiliki wewenang dalam sebagian tugas kenegaraan. Bukan hanya sekedar bekerja untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab memenuhi akan pelayanan dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan.

¹ Anak Agung Deby Wulandari, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum," *Acta Comitas* 3, No. 3 (2019): 436, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04>.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.² Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga administratif, eksekutif ataupun lembaga yudikatif, hal ini karena Notaris diharapkan memiliki posisi Netral. Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³

Salah satu bentuk yang termasuk dalam perbuatan hukum adalah pengikatan hukum yang salah satunya tertuang dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan memiliki pembuktian yang lemah, sedangkan perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih untuk membuat atau mengikatkan diri mereka masing – masing dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta.

Suatu akta menurut Pasal 1867 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) dibagi menjadi dua, antara lain akta di bawah tangan (*onderhands*) dan akta resmi (otentik). Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat hukum. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sedangkan terhadap akta otentik dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan "*akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk it di tempat dimana akta itu dibuat*".

Penjelasan Pasal 1868 KUH Perdata frasa pejabat umum yang berwenang adalah dengan keberadaan Notaris itu sendiri. Keberadaan Notaris telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Jabatan Notaris). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan Notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris, dari kewenangan tersebut timbul tanggung jawab notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik. Apabila

² Habib Ajie, "Hukum Notariat di Indonesia – Tafsiran Tematik terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Refika aditama, Bandung, 2008 : 8.

³ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya," *Jurnal Lex Renaissance* 2, No. 1 (2017) : 148, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.

dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 84 dan 85 Undang – Undang Jabatan Notaris. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak memandang status 178dmini atau derajat seseorang dan memiliki kebebasan karena berdiri sendiri (*unpartiality and independency*).⁴ Dalam pembuatan akta, Notaris tidak berdasarkan pada keinginan pribadi, melainkan berdasarkan atas kehendak bebas dari para pihak yang memiliki kepentingan. Notaris ditugaskan untuk mengkonstantir semua keterangan dan pernyataan yang diberikan kepadanya terkait hal – hal yang dikendaki dan diinginkan oleh para pihak yang bersangkutan. Akta yang dibuat mencakup hal – hal terkait semua perbuatan atau perjanjian yang ditugaskan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang – undangan.⁵

Pada kenyataan di lapangan (*Das Sein*), saat ini dalam proses pembuatan akta otentik ada saja akta yang dibuat didasari oleh surat palsu yang dimana dalam akta tersebut para pihak yang menghadap kepada notaris memberikan keterangan palsu atau pernyataan yang tidak sesuai. Jika Notaris tidak mengetahui bahwa dirinya telah diberikan keterangan atau pernyataan palsu oleh para pihak yang menghadap, maka Notaris akan menuangkan keterangan atau pernyataan palsu tersebut ke dalam akta perjanjian.

Hal ini tidak menutup kemungkinan timbul adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, sehingga seringkali notaris dituntut oleh pihak yang dirugikan memperlakukan akta notaris tersebut kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini tidak dapat dibenarkan apabila notaris dituntut untuk bertanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang berisikan keterangan palsu atau menuduh notaris mencantumkan keterangan palsu dalam akta tersebut, mengingat notaris hanyalah mencantumkan apa yang telah diterangkan oleh para pihak. Selain itu, dalam membuat akta, seorang notaris tidak boleh menaruh rasa curiga atas apa yang disodorkan kepadanya.

⁴ Desy Rositawati, I Made Arya Utama, dan Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 2 (2017): 175, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>.

⁵ Wulan Wiryantari Dewi dan Ibrahim R, "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta," *Acta Comitas* 5, No. 3 (2020): 436, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>.

Namun apabila notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran, maka notaris tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukan. Apabila dalam pembuatan akta tersebut notaris terbukti telah melakukan tindakan dengan cara bekerja sama untuk melakukan kecurangan atau terbukti bekerjasama untuk membuat suatu keterangan palsu atau keterangan yang tidak sebenarnya, maka notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman. Jika notaris terbukti melakukan tindak pidana maka tentu saja dapat diminta pertanggung jawaban dibawah hukum pidana.⁶

Teori pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Hal ini berarti bahwa notaris bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan dilakukannya adalah bertentangan dengan apa yang telah diatur. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut : (1) Pertanggung jawaban Individu, yaitu pertanggung jawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri; (2) Pertanggung jawaban kolektif, yang mengandung arti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; (3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, hal ini mengandung arti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri yang dilakukan dengan sengaja dan diperkitrakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; (4) pertanggung jawaban mutlak, hal ini memiliki arti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan olehnya karena unsur ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan.

Undang - Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tanggung jawab seorang Notaris apabila akta notaris yang dibuatnya berdasarkan pada keterangan palsu atau berdasarkan pada surat - surat yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam Undang - Undang Jabatan Notaris mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang dibuat berdasarkan pada keterangan atau surat - surat yang dipalsukan oleh para pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka diangkat permasalahan yaitu mengenai faktor - faktor yang melatarbelakangi notaris dalam pembuatan akta perjanjian berdasarkan keterangan palsu serta bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian yang dibuatnya memuat keterangan palsu

⁶ Mitha Irza Noor El Islam, Sukirno Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari, "Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana," *Notarius* 14, No. 2 (2021): 898, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43780>.

Berkaitan dengan orisinalitas terhadap penulisan ini, berikut peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema dengan permasalahan hukum yang sejenis. Penelitian oleh Yusnani (2019) dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu", membahas tentang akibat hukum yang terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Intan Novia Putri Rizqillah (2022), melalui judul penelitian "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Didasarkan Dokumen Palsu" yang mengkaji persoalan tentang akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan pada dokumen palsu serta perlindungan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum.

Berdasarkan beberapa penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pada objek pengkajian dalam persoalan ini yang secara khusus menelaah persoalan hukum dari keterangan palsu yang dilakukan oleh para penghadap sehingga penelitian ini memiliki suatu kebaruan gagasan dan urgensi untuk dilakukan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor - faktor yang melatarbelakangi pembuatan akta perjanjian utang piutang sebagai akta otentik yang didasari keterangan palsu oleh Notaris serta memberikan pemahaman terkait pengaturan tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian utang piutang yang dibuat berdasarkan keterangan palsu. Hal ini diharapkan agar notaris dapat lebih teliti lagi terhadap keterangan atau surat yang diberikan oleh para penghadap dalam membuat akta otentik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian pula hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang hanya ditujukan atau hanya berfokus pada peraturan - peraturan yang tertulis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu menganalisa konsep penyelenggaraan pelanggaran oleh Notaris dan pendekatan perundang - undangan (statute approach), yang diperlukan dalam menelaah permasalahan hukum yang diangkat dengan merujuk pada ketentuan hukum.

Dalam penelitian ini teknik studi dokumen digunakan sebagai pengumpulan pada bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini meliputi Peraturan Perundang - Undangan yakni Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris; Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; buku – buku; jurnal – jurnal hukum serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pembuatan Akta Perjanjian sebagai Akta Otentik yang dibuat berdasarkan Keterangan Palsu

Notaris adalah pejabat umum satu – satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuata perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.⁷ Menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak – pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuta didalamnya oleh para pihak.⁸

Pada umumnya akta adalah surat – surat yang ditandatangani yang didalamnya memuat keterangan tentang kejadian – kejadian atau hal – hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana isinya menyatakan suatu perbuatan hukum

Akta otentik yang dibuat dihadapan notaris berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang mana syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana dalam akta tersebut ditentukan terdapatnya kesepakatan atara kedua belah pihak; cakupnya kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian; terdapatnya suatu hal tertentu untuk diperjanjikan ; perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kuasa yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang ada.⁹

Otentisitas akta notaris bersumber dari pasal 1 Undang – Undang Jabatan Notaris. Otentik mengandung definisi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, siapapun yang terlibat pada akta, selama tidak bisa dibuktikan kebenaran sebaliknya dengan putusan pengadilan yang memiliki

⁷ Laurensius Arliman S, "Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Justitia et Pax* 32, No. 1 (2016) : 2, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.

⁸ Husni Thamrin, "Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris", Cetakan 2, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011: 11

⁹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012) : 4.

kekuatan hukum tetap. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo, menyatakan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus memiliki kedudukan sebagai "Pejabat Umum". Akta otentik disebut sebagai akta yang sempurna dikarenakan akta tersebut bukan hanya dibuat berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku namun juga dikarenakan dibuat dihadapan notaris atau pejabat umum yang berwenang.¹⁰

Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Dalam berbagai hubungan perdata, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum . melalui akta otentik yang menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat mampu menghindari terjadinya sengketa.

Namun dalam prakteknya, tidak jarang masih sering terjadi adanya sengketa dimana terdapat akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

R. Sugandi dalam penjelasannya mengakatan bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya.¹² Mengenai apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keterangan palsu, Hoge Raad dalam arrest - arrestnya masing - masing tanggal 25 Juni 1928, N. J. 1932, W.11870 dan tanggal 22 Juni 1931, N. J. 1932, 90, W. 12546 antara lain telah memutuskan sebagai berikut : suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar walaupun yang sebagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu.¹³

Dari uraian tersebut diatas maka menurut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar, baik yang dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan yang diberikan secara sendiri atau oleh kuasanya.

¹⁰ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica* 12, No.3 (2015) : 249.

¹¹ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2012) :2, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>.

¹² Justino Armando Mamuaja, "Penerapan Pasal 242 KuHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah," *Lex Crimen* 3, No. 2 (2014) : 14.

¹³ P. A. F. Lamintang, C. Djiman Samosir, "Hukum Pidana Indonesia Cetakan Kedua", Sinar Baru, Bandung 1983 : 150.

Terkait dengan pembuatan akta, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan akta otentik yang didasari oleh surat atau keterangan palsu. *Pertama* ketidaktahuan Notaris bahwa surat tersebut adalah palsu, karena notaris dalam hal membuat akta tidak boleh menaruh rasa curiga dan harus meyakini keterangan apapun yang disodorkan dihadapannya, maka dari itu Notaris berpotensi tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atas keterangan yang diberikan oleh para pihak yang menghadap. *Kedua*, pihak yang membuat akta tersebut memiliki iktikad tidak baik, dimana dengan sengaja salah satu pihak yang atau kedua belah pihak yang hendak membuat akta membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu kepada Notaris yang mana surat atau keterangan palsu tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan akta otentik. *Ketiga*, Notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian. Notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam hal ini maksudnya adalah notaris tidak melakukan pengenalan terhadap kedua belah pihak berdasarkan identitas yang diberikan kepada oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, notaris tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa terkait dokumen-dokumen baik subjek maupun objek yang nantinya akan dimasukkan ke dalam akta yang akan dibuat oleh Notaris. *Keempat*, adanya persekongkolan antara Notaris dengan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta, yang mana notaris bekerjasama untuk turut serta mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta tersebut.

2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Utang Piutang sebagai Akta Otentik yang memuat Keterangan Palsu

Kedudukan notaris oleh masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang diperbolehkan untuk diandalkan dalam hal pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk mewakili kekuasaan umum Negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan Notaris kepada masyarakat yaitu berupa pembuatan akta otentik yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak yang menghadap kepada notaris. Sehingga akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum.¹⁴

Diakuinya akta notaris sebagai surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan suatu kenyataan di bidang hukum pidana merupakan akibat

¹⁴ Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Lex Et Societatis* 2, No. 4 (2014): 59, <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4671>.

dari sikap sebagian para notaris yang telah membuat orang meragukan kebenaran materiil suatu peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta yang telah dibuatnya, padahal yang dibuat tersebut sebagai akta otentik dan menurut undang – undang merupakan alat bukti yang sah.¹⁵

Dalam prakteknya, banyak ditemukan jika ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak turut tergugat yang dianggap turut serta dalam melakukan atau membantu atau memberikan keterangan palsu dalam akta tersebut. Akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.¹⁶ Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta, maka dalam hal ini Notaris tidak dapat langsung dipersalahkan atau dimintai pertanggung jawabannya.

Hal ini dikarenakan akta notaris tersebut adalah merupakan permintaan para pihak yang berisi kehendak dan keinginan dari para penghadap, bukan merupakan saran atau pendapat dari Notaris. Isi akta tersebut merupakan perbuatan para pihak dan bukan perbuatan atau tindakan Notaris.¹⁷ Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakan, pernyataan dan keterangan yang disampaikan dituangkan dalam bentuk akta. Pernyataan atau keterangan tersebut dituangkan oleh notaris ke dalam akta notaris.¹⁸

Sepanjang Notaris melaksanakan kewenangan sesuai peraturan, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mencari tahu apakah penghadap tersebut berbohong atau tidak, karena kewajiban notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Sehingga keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah, namun notaris harus tetap memperhatikan atau berpedoman pada prinsip kehati – hatian. Setiap profesi memiliki prinsip kehati – hatian dengan definisi yang berbeda – beda sehingga

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, "Delik – Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan", Sinar Grafika Jakarta, 2009 : 23

¹⁶ Alda Mubarak, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka" Notarius 13, No.1 (2020): 23, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29159>.

¹⁷ Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, No. 2 (1 Agustus 2019): 105, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18418>.

¹⁸ Habib Ajie, "Hukum Notariat di Indonesia – Tafsiran Tematik terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Refika aditama, bandung 2008 : 24.

prinsip kehati-hatian tidak dapat disama ratakan. Jika seorang Notaris sudah membuat akta sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti membacakan akta kepada para penghadap, mencocokkan fotokopi dokumen dengan dokumen yang asli, itu sudah termasuk dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 yang menyatakan Notaris fungsinya hanya mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan apa yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut, tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap kepada Notaris tersebut. Kemudian, akta notaris merupakan akta yang otentik dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu membuktikan kebenaran dari akta tersebut. apabila ada pihak yang meragukan atas kebenaran akta tersebut maka harus membuktikan ketidakbenaran atas akta itu.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig beijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti yang berupa akta otentik diajukan memnuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya. Dengan demikian, kebenaran dari isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikan sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.¹⁹ Untuk dapat memintakan pertanggung jawaban tersebut maka sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap, akta Notaris wajib dikatakan menjadi akta yang sah serta mengikat.²⁰

Sehingga dengan demikian atas keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap, dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab maupun tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban maupun tidak dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan dari adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap.

Namun apabila Notaris mengetahui kepalsuan daa atau keterangan tersebut dan dengan sengaja menggunakannya, dalam hal ini secara sengaja notaris

¹⁹ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015): 100.

²⁰ Wulandari, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum", (2019) : 438.

notaris bersama – sama dengan pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri pihak atau penghadap tertentu saja, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian penghadap yang lain maka harus dibuktikan di pengadilan.²¹

Dalam hal Notaris terbukti melakukan suatu kesalahan yang memenuhi unsur – unsur yang dilarang menurut hukum terkait dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika terjadi demikian maka mengacu pada peraturan yang berlaku, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif dan secara pidana.

Dari pertanggungjawaban secara perdata, bagi Notaris yang mengetahui akan kepalsuan keterangan tersebut namun tetap melakukan pembuatan akta adalah Notaris wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata, para pihak yang merasa dirugikan dan yang hendak menuntut Notaris tersebut terlebih dahulu harus dapat membuktikan beberapa hal, yang antara lain adalah sebagai berikut²² : (a) Adanya derita kerugian; (b) Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal; serta (c) Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Secara administratif, terdapat 5 (lima) jenis sanksi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu antara lain berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, semua itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.

Undang – Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara pidana mengenai sanksi pidana, namun tanggung jawab secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. kekosongan terkait dengan tidak diaturnya secara eksplisit mengenai sanksi pidana dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, dengan demikian mengenai tindak pidana mengarah pada ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUH Pidana).

²¹ Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", (2015) : 438.

²² Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", (2017).

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dapat digunakan dalam hal suatu akta Notaris dibuat menggunakan data atau keterangan palsu. Jika Notaris mengetahui bahwa data tersebut palsu dan Notaris masih bersedia untuk membuatkan aktanya, maka Notaris yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai *medepleyer*.²³ Hal ini dikarenakan Notaris turut serta dalam pembuatan akta serta memalsukan data atau keterangan. Apabila penggunaan data atau keterangan palsu untuk membuat akta notaris dilakukan dengan sengaja, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana yang menentukan "*barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian*". Selanjutnya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*memakai data palsu yang diberikan oleh penghadap sebagai dasar pembuatan akta otentik*".

Ditinjau menurut Moeljanto, "hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya". Dalam hal ini Notaris merupakan orang yang mampu bertanggung jawab terkait perbuatannya. Selanjutnya, bila ditinjau adanya unsur kesalahan, apabila Notaris dengan sengaja membuat akta padahal diketahui bahwa data maupun keterangan yang digunakan adalah palsu, maka pada kondisi ini Notaris bersangkutan wajib untuk bertanggung jawab.²⁴

Tanggung Jawab Notaris terkait adanya unsur – unsur kesalahan dalam terkait dengan akta yang dibuatnya, wajib untuk diperiksa terlebih dahulu apakah Notaris memang dengan sengaja membuat akta otentik dengan data palsu, atautkah keterangan dan data – data tersebut murni berasal dari kesalahan para penghadap.

D. Simpulan

Akta perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris merupakan akta otentik. Akta otentik yang didasari keterangan palsu adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris yang mana pada dasarnya akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau data palsu yang memuat keterangan palsu, tidak asli, dan tidak sah, dimana faktor – faktor yang mempengaruhi pembuatan akta otentik yang didasari oleh keterangan palsu adalah adanya faktor kesengajaan

²³ Ni Made Lalita Sri Devi dan I Ketut Westra, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik", *Acta Comitatus* 6, No. 02 (2021): 248, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>.

²⁴ Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana," *Recital Review* 1, No.2 (2019) : 85.

dari para penghadap itu sendiri maupun dari faktor kelalaian Notaris yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta tersebut. Faktor faktor tersebut berupa ketidaktahuan Notaris bahwa surat tersebut adalah palsu, pihak yang membuat akta tersebut memiliki iktikad tidak baik, Notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian, serta adanya persekongkolan antara Notaris dengan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta.

Terhadap ketidaktahuan Notaris atas keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomo 702/K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973, Notaris hanya mencatatkan atau menuliskan kehendak yang disampaikan oleh para penghadap kepadanya, tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap. Dengan demikian atas keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap. Sementara, terhadap Notaris yang mengetahui bahwa data atau keterangan yang disampaikan oleh penghadap adalah palsu sebagai dasar pembuatan akta, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata berupa ganti kerugian, secara administrative berupa peringatan dan pemberhentian, serta secara pidana berupa pemberian berupa sanksi pidana penjara atau kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (23 Januari 2017). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.
- Aini, Nur, dan Yoan Nursari Simanjuntak. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (1 Agustus 2019): 105. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18418>.
- Ajie, Habib. "Hukum Notariat di Indonesia - Tafsiran Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Bandung : Refika Aditama. 2008.
- Armando Mamuaja, Justino. "Penerapan Pasal 242 Kuhpidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah". *Lex Crimen* 3, No. 2 (2014).
- Arliman S, Laurensius. "Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Justitia et Pax* 32, No. 1 (2016). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.

- Dewi, Wulan Wiryantari, dan Ibrahim R. "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta." *Acta Comitatus* 5, no. 3 (14 Desember 2020): 436. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)". *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 1 (2012).
- Hendra, Rahmad. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempertgunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2012). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.10293>.
- Lamintang, P. A. F. dan C. Djiman Samosir. "Hukum Pidana Indonesia Cetakan Kedua". Bandung : Sinar Baru. 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. "Delik - Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan ". Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Mamuaja, Justino Armando. "Penerapan Pasal 242 Kuhpidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah". *Lex Crimen* 3, No. 2 (2014).
- Mowoka, Valentine Phebe. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya". *Lex Et Societatis* 2, No. 4 (2014). <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4671>.
- Mubarak, Alda. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka". *Notarius* 13, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29159>.
- Ni Made Lalita, Sri Devi dan I Ketut Westra. "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik". *Acta Comitatus* 6, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>.
- Noor El Islam, Mitha Irza, Sukirno Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari. "Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana". *Notarius* 14, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43780>.
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia". *Lex Jurnalica* 12, No. 3 (2015).
- Rositawati, Desy, I Made Arya Utama, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary". *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 2 (2017). <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01..>
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris". *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015).

- Siahaan, Kartini. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana". *Recital Review* 1, No. 2 (2019)
- Thamrin, Husni. "Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris Cetakan 2". Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2011.
- Wulan Wiryantari, Dewi dan Ibrahim R. "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta." *Acta Comitatus* 5, No. 3 (2020). <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>.
- Wulandari, Anak Agung Deby. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum." *Acta Comitatus* 3, No. 3 (2019). <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04>.